



PUTUSAN
Nomor /2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir : Sukoharjo/ 1988, jenis kelamin laki-laki, Agama , Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ,
Alamat KTP Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Alamat domisili, Kabupaten Sukoharjo sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir : Sukoharjo/1987, jenis kelamin perempuan, Agama, pekerjaan, kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 1 November 2023 dalam Register Nomor 2023/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal Oktober 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sukoharjo (kutipan akta perkawinan di hadapan Pemuka agama).
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat dan pulang- pergi kerumah orang tua Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekitar tahun 2017 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk menempati rumah sendiri yang tempatnya berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat menjadi goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Masalah Ekonomi yakni, Penggugat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan Tergugat dan berusaha maksimal dari hasil kerja keras Penggugat berikan kepada Tergugat, akan tetapi sebaliknya Tergugat malah merasa kurang atas pemberian nafkah Penggugat.
 - b. Bahwa adanya ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat semenjak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yakni Tergugat sering mengatakan keinginan untuk bercerai kepada Penggugat.
6. Bahwa Penggugat merasa lelah tiap kali perselisihan karena Tergugat sering melontarkan kata-kata keinginan untuk bercerai kepada Penggugat.
7. Bahwa Pada Bulan 21 Oktober 2021 Penggugat Pernah Mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada tergugat di proses mediasi Akhirnya Penggugat dan tergugat bersepakat damai memperbaiki Hubungan Rumah Tangga demi anak
8. Bahwa Pada Bulan desember 2021 mulai perselisihan lagi masalah ekonomi Tergugat Masih merasa kurang apa yang diberikan oleh penggugat, tergugat sering marah minta pisah kepada Penggugat
9. Bahwa pada bulan Maret 2022 Penggugat dan Tergugat pisah Ranjang, penggugat meninggalkan Rumah kembali ke ke rumah orang Tua Pengugat di Kab.Sukoharjo
10. Bahwa dengan situasi dan kondisi yang seperti ini Penggugat tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangganya lagi.
11. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas, cukuplah alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19huruf F yaitu antara Suami

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang Penggugat ajukan, berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : No. 2009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 2009, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, paling lama enam puluh hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Sukoharjo berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 November 2023 dan tanggal 9 November 2023, telah dipanggil dengan sah dan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Nomor : Skh/X/2009 antara Penggugat dan Tergugat, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli surat keterangan domisili Nomor : 450/IX/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Sukoharjo, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2011 atas nama Anak, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-6 ;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 yang merupakan bukti surat asli ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2, yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara gugatan perceraian antara (penggugat) dan (tergugat) ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat merupakan adik kandung saksi dan Tergugat adalah adik ipar saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Sukoharjo pada tanggal 2009 dan kemudian dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di sebelah rumah yang ditempati oleh orang tua Tergugat yaitu di daerah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu anak ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun setelah itu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan ;
- Bahwa perkecokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena faktor ekonomi ;
- Bahwa faktor ekonomi yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah saksi ;
- Bahwa kurang lebih sebulan yang lalu, Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai namun Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai ;
- Bahwa Penggugat sampai saat ini tetap membiayai anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat ;

2. Saksi Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara gugatan perceraian antara (penggugat) dan (tergugat) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat merupakan tetangga saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Sukoharjo pada tanggal 2009 dan kemudian dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 2009 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu anak ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa masalah ekonomi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah bahwa terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2009 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo putus karena perceraian dengan alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena permasalahan ekonomi ;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat ke depan persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan terhadap Tergugat, baik Relaas Panggilan tanggal 2 November 2023 dan 9 November 2023, kedua panggilan tersebut di sampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan surat tercatat melalui Kantor Pos Sukoharjo sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022 ke alamat Tergugat dan telah diterima oleh orang serumah dari Tergugat yang bernama sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukoharjo terhadap Tergugat, telah dilakukan secara sah dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditetapkan serta tidak mengirim wakilnya yang sah sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat ataupun mengajukan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, juga tidak mewakilkan kepada kuasanya dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hakim akan menjatuhkan putusan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat , Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Apakah telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ?

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan pembuktiannya sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal putusan ini dan seluruhnya sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang dan terlampir bersama berkas perkara, baik berupa surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan ini akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan meneliti apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 2009 dan telah dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2009 tanggal 2009 adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan membaca bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi didapatkan fakta bahwa pada tanggal 2009 telah berlangsung perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada tanggal 2009 ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini yaitu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran akibat adanya permasalahan ekonomi ;

Menimbang, bahwa inti dari dalil tersebut adalah Penggugat mencoba menunjukkan adanya pertengkaran atau perselisihan di antara mereka, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan pula tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang menunjukkan tentang alasan perceraian tersebut, namun sebatas fakta-fakta tentang identitas Penggugat, peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat serta identitas anak Penggugat dan Tergugat. Sedangkan pembuktian tentang adanya pertengkaran diperoleh dari keterangan saksi yang diajukan, yang mana Saksi 1, kakak kandung dari Penggugat dan kakak ipar dari Tergugat yang menerangkan jika percekcoan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya permasalahan ekonomi yang disebabkan karena Tergugat selalu merasa kurang terhadap nafkah materi yang diberikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi lain yang bernama Saksi 2 yang merupakan tetangga Penggugat yang menerangkan jika antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh adanya permasalahan ekonomi yaitu Tergugat selalu merasa tidak cukup dengan nafkah materi yang diberikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 mengemukakan kaidah hukum “*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan tentang fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, fakta tentang Tergugat yang selalu merasa tidak cukup dengan nafkah materi yang diberikan oleh Penggugat telah menunjukkan adanya fakta-fakta tentang keadaan yang tidak mungkin lagi dapat digunakan untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan cerai ini, oleh karenanya lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim hendak mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Nomor 1, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya Petitum kesatu ini tentunya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 2 dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 2009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, bahwa ternyata terhadap Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dinyatakan putus karena perceraian maka dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*. Selanjutnya dalam ayat (2), ditentukan, bahwa : *"Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut maka petitum ketiga gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 4 gugatan Penggugat yang menuntut agar memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, paling lama enam puluh hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan di atas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dan demi tertibnya administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatatkan perihal perceraian tersebut ke dalam buku Register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat yang diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan petitum gugatan dikabulkan untuk seluruhnya maka terhadap petitum ke 1 gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tanggal 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, oleh kami, Deni Indrayana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emma Sri Setyowati, S.H.,M.H dan Yesi Akhista, S.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui jaringan sistem persidangan elektronik (elitigasi) oleh hakim ketua tersebut didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Nasyiatun Fadlilah, S.H.,MBA. sebagai panitera pengganti, dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat .

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Emma Sri Setyowati, S.H.,M.H

Deni Indrayana, S.H.,M.H

Yesi Akhista, S.H

PANITERA PENGGANTI

Nasyiatun Fadlilah, S.H., MBA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	:	Rp. 90.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. 48.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
6. Materai	:	Rp. 10.000,00;

Jumlah	:	Rp. 208.000,00;
(Dua ratus delapan ribu rupiah)		